



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH PEMILIHAN REJANG LEBONG 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rejang Lebong Nomor 103/DPC-17.02/02/XI/2023 tentang permohonan penghapusan atau pencoretan terhadap Muhammad Fahmi Daerah Pemilihan 1 (satu) nomor Urut 6 (enam) dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan dilampirkan Keputusan Pemberhentian sebagai anggota dan Persetujuan Penghapusan atau pencoretan dari DCT oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 337/PL.01.4-BA/1702/2023 tentang perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 128 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH PEMILIHAN REJANG LEBONG 1 (SATU) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatalan dan pencoretan dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Rejang Lebong 1 (satu) nomor urut 6 (enam) atas nama Muhammad Fahmi
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun tanpa merubah nomor urut Daftar Calon Tetap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

- KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Kepala Bagian Hukum,

Noperi Ikhwan



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAPIL
REJANG LEBONG 1 (SATU) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 1

Partai Kebangkitan Bangsa

1		Partai Kebangkitan Bangsa		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RITA BILMARTIS	P	KOTA BENGKULU
2		ANTON DORISKA, S.T	L	REJANG LEBONG

3		FATKU JAYADI	L	REJANG LEBONG
4		REFY ZEPTA ZARI	P	REJANG LEBONG
5		ROBI GUSTIANSYAH	L	REJANG LEBONG
6		MUHAMMAD FAHMI	-	REJANG LEBONG

7		REPI YANDO SEPANJANG JIWO	L	REJANG LEBONG
8		INDRA GUNAWAN	L	REJANG LEBONG

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 29 %

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- | | | |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua | UJANG MAMAN | ttd. |
| 2. Anggota | BUYONO | ttd. |
| 3. Anggota | EIIS PURWANTI | ttd. |
| 4. Anggota | FERDIANSYAH | ttd. |
| 5. Anggota | MUHAMMAD ANAS KHOLIQ | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
 Kepada Sub Bagian Hukum,



Noperi Ikhwan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA DAPIL REJANG
LEBONG 1 (SATU) DALAM PEMILU TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA REJANG LEBONG

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	18	11	37.93%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	10	33.33%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	17	12	41.38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	20	10	33.33%
5	Partai NasDem	NasDem	19	11	36.67%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	5	2	28.57%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	3	0	0%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	21	9	30%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	14	8	36.36%

10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	17	10	37.04%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	18	12	40%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	3	4	57.14%
14	Partai Demokrat	PD	21	9	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	8	3	27.27%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	21	9	30%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	6	4	40%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	4	2	33.33%

KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- | | | |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua | UJANG MAMAN | ttd. |
| 2. Anggota | BUYONO | ttd. |
| 3. Anggota | EIIS PURWANTI | ttd. |
| 4. Anggota | FERDIANSYAH | ttd. |
| 5. Anggota | MUHAMMAD ANAS KHOLIQ | ttd. |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd.

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
 Kepada Sub Bagian Hukum,

Noperi Ikhwan

